

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkandengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan yang sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak.¹

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 13.

potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) dari pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh).²

Negara Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang dilandasi

² Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 2.

dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran aktif rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menyebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 3 UU KUP juga menyebutkan setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Setiap pembayar pajak tidak langsung menerima kontra prestasi (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dari pemerintah atas pemungutan pajak tersebut, berupa pelayanan kepada masyarakat, seperti kenikmatan atas rasa aman yang dirasakan oleh seluruh rakyat, karena adanya alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan warganya yang pembiayaannya sebagian besar bersumber dari pajak yang telah dipungut oleh negara. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pungutan negara berupa pajak yang besar tarifnya sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan,

karena pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat.³

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Tetapi di dalam praktek Undang-Undang Kepabeanan tersebut masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai pemegang wewenang perpajakan dan wajib pajak masih kurang memahami isi dari surat setoran pajak, bahkan belum mengetahui dengan jelas teknik-teknik pengisian, sehingga masih terdapat anggapan yang keliru dalam pengisian surat setoran pajak. Namun sekarang ini, sikap wajib pajak masih membawa dampak pada ketidakefektifan pelaksanaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, kemungkinan pajak yang terutang yang dilaporkan tidak lengkap dan tidak tepat sehingga merugikan kas negara. Untuk itu, wajib pajak dapat berimplikasi menurut kesadarannya dalam mematuhi peraturan perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara agar penerimaan pajak yang setiap tahun kian meningkat.⁴

Diera digital saat ini, pajak menjadi sesuatu hal yang menarik karena masih dikembangkannya sebuah sistem untuk mengatur realisasi pajak digital, dunia secara globalpun sedang menghadapi pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi. Setidaknya terdapat dua teknologi dibidang komunikasi yang berkembang sangat pesat yakni adanya telepon seluler (smartphone) dan komputer,

³ Yoselfa Lebukan, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Hasanuddin. 2011, hlm.6.

⁴ Wirawan Bermawi Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 36.

yang hampir digunakan oleh setiap orang di berbagai belahan dunia dalam mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Hal ini kemudian diikuti dengan hadirnya jaringan internet yang memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi dan hiburan. Sulitnya penerapan pajak di era digital ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan menjadi topik perbincangan di seluruh dunia. Di tahun 2019, Kementerian Keuangan Indonesia mengikuti sidang tahunan G20 yang dilaksanakan di Jepang. Sidang tahunan yang dihadiri oleh sejumlah negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) ini ikut membahas tantangan pajak di era digital. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, dari 267 juta populasi dan 100 juta pengguna internet di Indonesia, realisasi penerimaan perpajakannya masih belum tercermin.⁵

Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh populasi masyarakat Indonesia di era digital saat ini merupakan aplikasi raksasa yakni Youtube, dengan lebih dari satu miliar pengguna per-bulan di seluruh dunia hampir sepertiga dari jumlah pengguna internet secara keseluruhan Youtube merupakan salah satu *platform online* paling populer saat ini. Popularitasnya diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan jumlah penggunanya. Popularitas tinggi tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya nilai guna *platform* berbagi video tersebut terhadap pengguna internet. Pengguna internet yang mengunjungi Youtube bukan hanya untuk mendapatkan hiburan, tetapi juga untuk belajar atau mendapatkan informasi. Hampir semua orang dibelahan dunia manapun menggunakannya,

⁵ Kezia Rafinska, <https://www.online-pajak.com/pajak-di-era-digital>, 2019, diakses pada 24 Juli 2020.

dengan fitur-fitur yang ditawarkannya selalu dapat memanjakan penggunanya. Kita bisa mengunggah video dan ditonton oleh jutaan bahkan ratusan juta orang diseluruh dunia. Sekarang banyak sekali orang yang menggunakan Youtube untuk kepentingan pribadinya. Mulai untuk berbagi kegiatan atau biasa kita sebut Vlog, ada yang menggunakannya untuk berniaga seperti promosi, me-review sebuah barang bahkan fitur Youtube yang terbaru sangat digemari penggunanya yakni *Live Streaming*. Disana anda bisa menyiarkan kegiatan langsung anda dan dapat langsung berinteraksi dengan orang yang menontonnya.⁶

Dilansir dari laman *merdeka.com*, tidak bisa dipungkiri bahwa Youtube telah menjadi salah satu platform pilihan generasi muda saat ini untuk menonton video. Di Indonesia tak sedikit orang yang memutuskan untuk menjadi konten kreator dan memiliki *channel* Youtube sendiri. Bahkan beberapa konten kreator Youtube asal Indonesia memiliki banyak *subscriber* yang tentunya memberikan pendapatan yang banyak pula, salah satunya seperti Atta Halilintar, Baim Wong, Ria Ricis, Raditya Dika, Dedy Corbuzier, Rans Entertainment, dan Arief Muhammad. Mereka yang merupakan top youtuber asal Indonesia tersebut memiliki penghasilan yang sangat fantastis dan dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia.⁷

Tidak hanya untuk mereka yang suka mengunggah videonya di Youtube, kita sebagai penonton juga tentunya akan diuntungkan. Banyak orang mencari informasi audio visualnya di Youtube, seperti mencari hiburan, *tutorial* sesuatu atau lihat *review* sebuah barang sebelum membeli seperti *handphone* misalnya. Secara

⁶ Galeri Info, <https://www.galerinfo.com/pengertian-youtube/>, 2018, diakses pada 27 juli 2020.

⁷ Miftahul Arifin, <https://www.merdeka.com/jatim/10-youtuber-indonesia-dengan-subscriber-lebih-dari-5-juta-subscriber.html?page=11>, 4 Maret 2020. Diakses pada 5 November 2020.

umum, pengguna aplikasi Youtube di Indonesia berpendapat bahwa Youtube memudahkan mereka dalam mencari konten yang menarik dengan topik yang beragam. Peran Youtube di Indonesia sebagai sarana publikasi konten video terus meningkat. Jumlah jam konten yang diunggah dari Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Dari segi kuantitas penonton, Youtube sudah mulai menyaingi televisi sebagai sarana media yang paling sering diakses oleh orang Indonesia. Pengguna Indonesia sering menggunakan Youtube untuk menonton konten yang tidak sempat mereka tonton secara langsung ketika disiarkan di televisi. Sebelum kita membahas tentang pajak lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai *AdSense* Youtube dimana pengunggah video bisa mendapatkan uang atau penghasilan dari membuat sebuah konten video di Youtube, fitur-fiturnya, apa saja konten yang menarik bagi masyarakat, serta kelebihan dan kekurangannya.⁸

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik. Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google *AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang

⁸ Hermawan Riyadi, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>, 2017, diakses 25 Juli 2020.

kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut.⁹

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi media sosial di dunia digital, banyak sekali konten video yang sangat menarik bagi penonton Youtube. Konten yang paling banyak diminati ditambah pada masa pandemi ini, karena jumlah penonton Youtube di seluruh dunia dan tentunya di Indonesia semakin meningkat secara signifikan, khususnya bagi masyarakat dunia sosial di Indonesia yaitu konten-konten seperti konten *podcast* dimana seorang pembawa acara berbincang-bincang dengan narasumber atau bintang tamu mengenai peristiwa yang sedang *booming* yang sedang hangat diperbincangkan di berita, konten *vlog* atau *travel vlog* yaitu seorang *influencer* atau artis yang bercerita dan membagikan pengalamannya sehari-hari serta kegiatan selama berpergian, konten *automotive* yaitu edukasi otomotif tentang sejarah serta modifikasi suatu kendaraan, dan *touring*, konten *food culinary* yaitu tentang kuliner makanan mulai dari makanan daerah sampai makanan internasional, dan yang terakhir yaitu konten *gaming* dimana seorang konten kreator berbagi pengalamannya bermain game tersebut, serta keseruan bermainnya.¹⁰

⁹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>, 2016, diakses 25 Juli 2020.

¹⁰ Hermawan Riyadi, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>, 2017, diakses 25 Juli 2020. *Op.cit.*

Youtuber adalah contoh pekerjaan baru yang banyak diminati oleh orang-orang di zaman milenial ini. Berawal dari mengupload foto-foto menarik, vlogging kegiatan sehari-hari atau travelling. Sekarang pekerjaan youtuber merupakan pekerjaan yang profesional yang bahkan memiliki agensi khusus untuk mengurus jadwal dan konten para Youtuber tersebut. Tak tanggung-tanggung seorang youtuber bahkan bisa memiliki penghasilan hingga puluhan juta rupiah hanya dari satu endorsment. Dengan penghasilan yang dihasilkan oleh seorang youtuber tersebut maka pemerintah Indonesia memutuskan bahwa untuk semua yang berprofesi sebagai influencer online seperti youtuber yang telah memiliki penghasilan di atas PTKP berkewajiban melapor dan membayar pajak setiap tahunnya. Beberapa hal yang perlu diketahui, Youtube tidak akan mendikte konten apa saja yang boleh pengunggah buat di Youtube, tetapi Youtube memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar demi penonton, kreator, dan pengiklan. Jika pengunggah video berpartisipasi dalam Program Partner Youtube, pengunggah dapat menghasilkan uang lebih melalui Youtube. Beberapa caranya yaitu pertama Pendapatan Iklan, dapatkan pendapatan iklan dari iklan *display*, *overlay*, dan *video*. Kedua, *Langganan Channel*: pelanggan anda melakukan pembayaran bulanan berulang dengan imbalan berupa keuntungan khusus yang anda tawarkan. Ketiga, *Galeri Merchandise*: penggemar anda dapat mencari dan membeli merchandise bermerek resmi yang ditampilkan di halaman tonton anda. Keempat, *Super Chat & Super Stickers*: penggemar anda harus membayar agar pesannya diperjelas dalam streaming chat. Kelima, Pendapatan Youtube *Premium*:

dapatkan bagian dari biaya langganan Youtube Premium saat pelanggan menonton konten anda.¹¹

Setiap fitur diatas memiliki sejumlah persyaratan kelayakan masing-masing selain persyaratan jumlah pelanggan dan jumlah penayangan. Jika peninjau Youtube menganggap bahwa *channel* atau *video* kreator tidak memenuhi persyaratan tersebut, kreator mungkin tidak dapat mengaktifkan fitur tertentu. Jumlah minimum tambahan ini ada karena dua alasan utama. Alasan terpenting adalah, Youtube harus memenuhi persyaratan hukum di setiap wilayah tempat fitur tersedia. Selain itu, karena Youtube ingin memberikan *reward* kepada kreator yang baik, Youtube perlu memastikan bahwa ada konteks yang cukup di *channel* kreator, yang artinya membutuhkan lebih banyak konten untuk dilihat. Untuk memastikan Youtube memberikan *reward* kepada kreator yang baik, Youtube akan meninjau *channel* kreator sebelum kreator diterima di *Program Partner* Youtube. Youtube juga akan terus meninjau *channel* untuk memastikan kreator memenuhi semua kebijakan dan pedoman Youtube. Kreator mungkin berkewajiban membayar pajak atas penghasilan kreator dari Youtube.¹²

Jika kita lihat data dari Kementerian Keuangan diatas, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi Youtube tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pajak penghasilan di era digital, dimana seseorang yang menggunakan aplikasi Youtube tersebut membuat sebuah konten video yang mendapatkan uang dari *AdSense*. Mengingat bahwa Indonesia saat ini memiliki peraturan tentang pajak penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 21 Undang-

¹¹ Hermawan Riyadi, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>, 2017, diakses 25 Juli 2020. *Ibid.*

¹² Galeri Info, <https://www.galerinfo.com/pengertian-youtube/>, 2018, diakses pada 27 juli 2020. *Op.cit.*

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Jika PPh pasal 21 tidak diatur dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan, sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotongan Pajak. Sehingga sebagai pihak yang dipotong penghasilannya, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotong Pajak Penghasilan 21 mempunyai kewajiban menyetor bukti Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh Pasal 21.¹³

Pengguna youtube khususnya sebagai pelaku konten kreator youtuber (sebutan untuk seseorang yang telah terkenal di youtube dengan ratusan ribu hingga jutaan *subscriber*) menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video berupa pemberian sejumlah uang dari pihak youtube yang dihitung berdasarkan CPM (*cost per miles*). Artinya, perhitungan uang setiap seribu kali penayangan. Nilai CPM beraneka ragam tergantung lokasi geografis dan kesesuaian tema video dengan jenis iklan. Tidak hanya mendapatkan keuntungan dari banyaknya *views* saja, tetapi dapat juga melalui *brands deals* dan penjualan *merchandise*. Oleh sebab itu, selain tempat untuk mencari popularitas, secara tidak sengaja youtube juga dewasa ini dijadikan sebagai lahan untuk mencari penghasilan tambahan. Dengan adanya fakta seperti ini, Pemerintah Indonesia segera memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengguna youtube yang telah mendapatkan penghasilan melalui youtube maupun yang sudah menjadikan youtube sebagai pekerjaan utama.¹⁴

Selanjutnya, pengawasan pengenaan pajak terhadap konten kreator Youtube berkaitan pula dengan pengawasan dalam hal pemungutan pajak penghasilan tersebut, Negara Indonesia menganut *Self Assessment System* yang dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

¹³ Hera Bugis Indina, *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa Tbk. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2013. Diakses Juli 17 2020.

¹⁴ Ni Putu Suci Vikansari, *Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube, Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Udayana. 2019, hlm.3.

Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sistem ini merupakan suatu sistem untuk memungut pajak dengan memberikan kewenangan penuh kepada para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan besarnya utang pajak.¹⁵ Artinya disini, seorang pemungut pajak (fiskus) tidak ikut campur dalam menentukan besarnya pajak terutang seorang wajib pajak yang dalam hal ini adalah seorang *youtuber*. Menurut pendapat penulis, pengawasan dalam hal pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem seperti ini dapat memberi peluang kepada pihak *youtuber* untuk melaporkan pelaporan penghasilan secara tidak jujur, dikarekan tidak ada yang mengetahui secara riil nominal penghasilan yang didapat selain *youtuber* itu sendiri karena, besaran penghasilannya terlalu abstrak serta tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM), sehingga sistem seperti ini haruslah di dukung dengan itikad baik wajib pajak untuk jujur dan terbuka terhadap penyelenggaraan pembukuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pola penerimaan pajak dari konten kreator Youtube tersebut masih terdapat beberapa implikasi yaitu wajib pajak melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangnya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar belum maksimal.

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, penulis bermaksud menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang dirumuskan dalam judul “PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP

¹⁵ Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 27.

YOUTUBER YANG MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI APLIKASI YOUTUBE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan dari Aplikasi Youtube?
2. Bagaimana tindakan pemerintah khususnya Dirjen Pajak terhadap Youtuber yang belum mendaftarkan atau melaporkan pajak penghasilannya dari aplikasi Youtube?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan terhadap wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi Youtube.
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah khususnya Dirjen Pajak terhadap Youtuber yang belum mendaftarkan atau melaporkan pajak penghasilannya dari aplikasi Youtube.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan terhadap Youtuber.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pelaksanaan penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib mendapat gelar sarjana hukum. Adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai khususnya di bidang hukum administrasi negara terutama mengenai pelaporan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hukum Administrasi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan, informasi, serta bahan evaluasi Dirjen Pajak dalam upaya pemungutan pajak penghasilan (PPh) kepada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi Youtube.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian masalah tentang pelaporan pajak penghasilan di era digital khususnya kepada *youtuber*.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan usaha pencarian. Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶

Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan terhadap *youtuber* sebagai subjeknya dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian pajak penghasilan yang dibahas dengan norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan sesuai dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dimasyarakat.

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas/penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

4) Kesadaran masyarakat.

Hukum di sini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai penelitian social hukum, penelitian empiris atau penelitian yang non-doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁸

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang terdiri dari:

a. Data Primer:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 34.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.12.

resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan:

1. Bapak Randa Prawira sebagai Pelaksana Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan dokumen. Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.

2. *Youtuber* Fajar Gilang Ramadhan channel Republika Mahasiswa 285 ribu subscriber dengan menyajikan konten edukasi tentang universitas dan bidang kemahasiswaan.

b. Data Sekunder:

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian Kepustakaan ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106.

- 4) Buku-buku hukum
- 5) Jurnal
- 6) Website

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²¹ Stewart dan Cash berpendapat bahwa wawancara adalah “*a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose to interchange behavior and usually involving the asking and*

²⁰ *Ibid*

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 57.

answering of questions".²² Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penetapan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Proposive Sampling* yaitu dengan menunjuk responden dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur dari sample.²³

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada:

1. *Youtuber*,
2. Direktorat Jendral Pajak.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

6. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan melalui proses editing yaitu data yang telah terkumpul dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview quide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, apabila terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan, sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.²⁴

7. Analisis Data

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 221.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 196.

²⁴ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 110.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi Youtube sehingga data akhirnya bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis serta akan menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.